



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DAN
PENGELOLAAN DATA PUBLIKASI KEGIATAN PADA MASING-MASING
SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mendukung kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu dan mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, maka dalam pelaksanaan tugas dan kerja penyelenggaraan pemilu, diperlukan tim yang bertanggungjawab untuk pengumpulan dan pengelolaan

data publikasi kegiatan pada masing-masing subbagian di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penunjukan Staf Penanggung Jawab Pengumpulan dan Pengelolaan Data Publikasi Kegiatan Pada Masing-Masing Subbagian di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENUNJUKAN STAF PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA PUBLIKASI KEGIATAN PADA MASING-MASING SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

KESATU : Menetapkan Penunjukan Staf Penanggung Jawab Pengumpulan dan Pengelolaan Data Publikasi Kegiatan pada masing-masing Subbagian di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

KEDUA : Penanggung Jawab Pengumpulan dan Pengelolaan Data Publikasi Kegiatan bertugas mengisi dan mengumpulkan data publikasi kegiatan pada masing-masing subbagian.

KETIGA : Pegawai/Staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Hardiansyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN STAF
PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN
DAN PENGELOLAAN DATA PUBLIKASI
KEGIATAN PADA MASING-MASING
SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA/NIP/NI.PPPK	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	THARIQ FATHURRAZAQ, S.H. 200003192025061008	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	PENANGGUNG JAWAB SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
2	USWATUN HASANAH, S.Kom. 199508172025062008	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBMAS, DAN SDM
3	FIKRASUNI S. Kom. 199709222025061009	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI
4	M. FAZIL, S. Sos.I. 199008042024211014	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	PENANGGUNG JAWAB SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
5	RAJA MALIKUL FAJAR, S.T 199906032024211010	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PENGELOLA MEDIA SOSIAL KIP KABUPATEN ACEH UTARA

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hardiansyah